



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng perlu penyertaan modal daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Gunung Poteng, modal dasar dan sumber dana PDAM diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang;
 - c. bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng adalah berupa aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pemerintah Kota Singkawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM dengan mendapatkan hak kepemilikan.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PDAM.
9. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas laba yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM baik berupa uang maupun barang bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan dan mengembangkan kinerja PDAM; dan
 - b. upaya menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PDAM sebesar sebesar Rp. 21.363.412.817,40 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen).

Pasal 4

- (1) Selain penyertaan modal yang diserahkan sebagai modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kota Singkawang dengan Peraturan Daerah ini menambah Penyertaan Modal Daerah pada PDAM dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 10.514.661.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dalam bentuk aset.
- (2) Selain penyertaan modal dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun 2012 Pemerintah Kota Singkawang melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Dengan adanya tambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka jumlah keseluruhan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM menjadi sebesar Rp 33.378.073.817,40 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM dilaksanakan oleh Walikota.

BAB IV
PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diserahkan sepenuhnya kepada PDAM berdasarkan usulan dan rencana kerja yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas.
- (2) Pemanfaatan dan Penggunaan Anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Direktur PDAM menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Tim yang dibentuk melakukan penilaian verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

Pasal 7

Serah terima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Walikota dan Direktur PDAM.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

BAB VI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 9

- (1) Apabila PDAM memperoleh laba pada akhir tahun, maka akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba sebesar 45% dari laba bersih.

(2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah/BUMD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. hasil pajak daerah;
 2. hasil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah.

Berdasarkan kronologisnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM Gunung Poteng dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sambas antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 17 November 2008 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Kota Singkawang sepakat mengadakan serah terima asset dan kewajiban PDAM Kabupaten Sambas, karyawan, dan dokumen-dokumen terkait yang berada dan atau beroperasi di wilayah Kota Singkawang yang terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen. Dalam rangka pelaksanaan serah terima tersebut

disepakati batas pisah (cut off) secara administrasi/pembukuan PDAM Kabupaten Sambas pertanggal 31 Juli 2008. Cut off secara administrasi dimaksudkan untuk dapat menentukan hak dan kewajiban PDAM untuk masing-masing wilayah operasional yang akan diserahkan kepada para pihak, sehingga segala hak (pendapatan) dan kewajiban (biaya-biaya) yang timbul setelah cut off tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan wilayah timbulnya hak dan kewajiban tersebut berdasarkan hasil audit oleh auditor independen.

Nilai aset dan kewajiban yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Piutang usaha ----- Rp 2.773.450.107,00
- b. Aktiva tetap ----- Rp 16.929.926.244,87
- c. Uang jaminan tetap ----- Rp 26.082.000,00
- d. Hutang non usaha ----- Rp 31.067.423,57
- e. Hutang jangka panjang ----- Rp 28.112.655.176,90
- f. Hutang lainnya ----- Rp 1.214.860.552,26
- g. Hutang Jaminan Langganan ----- Rp 1.698.070.555,19

2. Merupakan hasil Verifikasi oleh Inspektorat Kota Singkawang dan penilaian Tim penilai internal dan eksternal nilai aset yang dijadikan penyertaan modal sebesar Rp. 21.363.412.817,40 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen), dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanah

- 1) KP. Taman Eria Nyarumkop Singkawang tahun perolehan 1975 seluas 8.918 m³, senilai Rp. 407.545.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 2) KP. Roban Jl. Tirtasari Singkawang tahun perolehan 1978 seluas 23.970 m³, senilai Rp. 3.819.624.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 3) Tanah Semelagi Singkawang tahun perolehan 1991 seluas 1.750 m³, senilai Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 4) Tanah di Desa Sijangkung Singkawang tahun perolehan 1992 seluas 100 m³, senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 5) Tanah Jl. Gunung Sari Pasiran Singkawang tahun perolehan 1993 seluas 500 m³, senilai Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)
- 6) Tanah Desa Mayasopa Singkawang tahun perolehan 1994 seluas 1.000 m³, senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

- 7) Tanah Desa Sedau Singkawang tahun perolehan 1997 seluas 2.000 m³, senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 8) Tanah Dusun Hangmoi Pajintan Singkawang tahun perolehan 2005 seluas 4.845 m³, senilai Rp.11.870.250,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- b. Bangunan instalasi pengolahan air Tahun perolehan 1997 lokasi IPA Roban
- 1) Bangunan Genset, senilai Rp. 39.760.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 - 2) Bangunan Lab dan pertemuan, senilai Rp. 148.184.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - 3) Bangunan IPA, senilai Rp. 796.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)
- c. Aset dalam kondisi baik
- 1) Instalasi Sumber Air 18 unit senilai Rp. 2.016.673.257,60 (Dua Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen)
 - 2) Instalasi Pemompaan 37 unit senilai Rp. 936.174.864,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
 - 3) Instalasi Pengolahan Air 21 unit senilai Rp. 2.231.295.384,85 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Lima Sen)
 - 4) Instalasi Transmisi/Distribusi 49 unit senilai Rp.1.262.991.466,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
 - 5) Peralatan dan sarana Penunjang 1 unit senilai Rp.1.485.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - 6) Inventaris perabotan kantor 29 unit senilai Rp.45.707.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah)
 - 7) Kendaraan dan alat angkutan 4 unit senilai Rp.157.575.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. Aset dalam kondisi rusak ringan
- 1) Instalasi sumber Air 6 unit senilai Rp. 196.815.250,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

- 2) Instalasi pemompaan 3 unit senilai Rp.13.813.221,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
- 3) Instalasi transmisi/distribusi 57 unit senilai Rp. 9.168.356.473,98 (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen)
- 4) Peralatan dan sarana penunjang 1 unit Rp. 489.700,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- 5) Inventaris perabotan kantor 13 unit senilai Rp. 10.352.950,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang sebagai modal dasar dan tambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 21.363.412.817,40 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen). merupakan nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pemerintah Kota Singkawang yang diverifikasi dalam kondisi baik oleh Inspektorat Kota Singkawang.

Penyertaan Modal sebagai modal dasar PDAM, berasal dari aset yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pemerintah Kota Singkawang yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal dan Eksternal.

Tim Penilai Internal dan Eksternal adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aset” tambahan modal adalah kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang yang terdiri dari :

1. Hasil Pengadaan BMD Tahun 2010 Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang, terdiri dari :
 - a. Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Penyempurnaan IPA 2 Roban) dengan nilai sebesar Rp. 1.392.418.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 - b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Penyempurnaan IPA 1 Roban) dengan nilai sebesar Rp. 1.238.655.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - c. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi IPA 2 Roban (Pipa PVC 300 mm) dengan nilai sebesar Rp. 1.559.411.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
 - d. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi IPA 2 Roban (Pipa PVC 200 mm) dengan nilai sebesar Rp. 2.361.167.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - e. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi IPA 2 Roban (Pipa PVC 150 mm) dengan nilai sebesar Rp. 1.129.074.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Hasil Pengadaan BMD Tahun 2011 Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang, antara lain :
 - A. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi, terdiri dari :
 1. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 100 mm (Natuna – GM. Situt – Kuburan Natuna) dengan nilai sebesar Rp. 183.437.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 2. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 100 mm (Jalan SM. Tsjafioedin - Alianyang) dengan nilai sebesar Rp. 224.536.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

3. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 100 mm (Poteng) dengan nilai sebesar Rp. 519.593.000,- (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 4. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 75 mm (GM. Situt – Viktor - P. Belitung) dengan nilai sebesar Rp. 83.314.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
 5. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 75 mm (pelayanan Hermansyah) dengan nilai sebesar Rp. 199.415.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 6. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 75 mm (pelayanan sosial Firdaus – Aliannyang) dengan nilai sebesar Rp. 292.999.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 7. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 75 mm (Jalan Antasari) dengan nilai sebesar Rp. 132.149.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- B. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tersier, terdiri dari :
1. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 50 mm (Jalan Hansip) dengan nilai sebesar Rp. 114.941.000,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
 2. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 50 mm (Jalan Asia) dengan nilai sebesar Rp. 67.109.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).
 3. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 50 mm (Poteng) dengan nilai sebesar Rp. 47.684.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
 4. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 50 mm (Gg. 45 Sungai Garam) dengan nilai sebesar Rp. 114.874.000,- (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
 5. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 40 mm (Jalan Kulor) dengan nilai sebesar Rp. 32.349.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 6. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 50 mm (Jalan Yusuf Saad, Sindan Sana, Hasan Saad, Jalil Tata) dengan nilai sebesar Rp. 77.755.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

7. Pengadaan dan pemasangan meteran induk (300 mm) dengan nilai sebesar Rp. 209.110.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 8. Rehabilitasi sarana dan prasarana Air Bersih (Washout) IPA 2 dengan nilai sebesar Rp. 50.826.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
3. Hasil Pengadaan BMD Tahun 2010 dan 2011 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang, terdiri dari :
- A. Tahun 2010 :
1. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa (Kel. Sijangkung) dengan nilai sebesar Rp. 164.486.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 2. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa (Eria) dengan nilai sebesar Rp. 121.521.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- B. Tahun 2011 :
- Rehabilitasi Intake Hangmoi II dengan nilai sebesar Rp. 197.838.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal diatas atau lebih besar dari tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 32